



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 186/Pdt.P/2022/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap, yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **Mohammad Akrom;**
Tempat/tanggal lahir : Pemalang, 10 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
Alamat : Jl. Surya RT 003 RW 004 Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap,
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 3 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 4 Oktober 2022 dibawah register Nomor : 186/Pdt.P/2022/PN Clp, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Pemalang pada tanggal 10 Juli 1981 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3301-LT-13092022-0029 yang dikeluarkan oleh UPTD Yandukcapil Cilacap Kota tertanggal 14 September 2022 nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama **MOHAMMAD AKROM;**
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seseorang yang bernama Ria Desi Supriatin pada tanggal 29 Agustus 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 555/73/VIII/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cilacap Selatan tertanggal 29 Agustus 2002 nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama **M.AKROM;**

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 186/Pdt.P/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Pemohon telah melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Nikah milik Pemohon berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 3301-LT-13092022-0029 yang dikeluarkan oleh UPTD Yandukapil Cilacap Kota tertanggal 14 September 2022 yang semula nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama **M.AKROM** diubah menjadi **MOHAMMAD AKROM**;

4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (Tiga) orang anak yaitu :
 - a) Revo Andrianto;
 - b) Qarin Ayu Zahra;
 - c) Syaif Ayasi Umran;
5. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6081/U/2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 4 Juni 2015 milik anak Ke-3 Pemohon yang bernama Syaif Ayasi Umran nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama **M.AKROM**;
6. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3301212209070002 nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama **MOHAMMAD AKROM**;
7. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon Nomor : 6081/U/2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 4 Juni 2015 yang semula nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama **M.AKROM** diubah menjadi **MOHAMMAD AKROM**;
8. Bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum maka Pemohon mohon Penetapan Pengesahan Perubahan Nama dari Pengadilan Negeri Cilacap;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk memanggil Pemohon di persidangan guna diperiksa perihal permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6081/U/2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 4 Juni 2015 yang semula nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama **M.AKROM** diubah menjadi **MOHAMMAD AKROM**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk ditulis dan dicatat mengenai perubahan nama Pemohon kedalam daftar Akta kelahiran;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 186/Pdt.P/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 3301-LT-13092022-0029 yang dikeluarkan oleh UPTD Yandukcapil Cilacap Kota tertanggal 14 September 2022 atas nama Mohammad Akrom, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-1**;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3301211007810003 atas nama Mohammad Akrom, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 555/73/VIII/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cilacap Selatan tertanggal 29 Agustus 2002 atas nama M.Akrom dengan Ria Desi Supriantini, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-3**;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3301212209070002 atas nama Kepala Keluarga Mohammad Akrom, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6081/U/2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 4 Juni 2015 atas nama Syaif Ayasi Umran, selanjutnya diberi tanda bukti..**P-5**;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1** sampai dengan **P-5** tersebut telah sesuai setelah dicocokkan dengan aslinya serta bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Tarkhi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa nama istri pemohon adalah Ria Desi Supriantini;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ria Desi Supriantini, tahun 2002 di KUA Cilacap Selatan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dilahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 1. Revo Andrianto;
 2. Qarin Ayu Zahra;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 186/Pdt.P/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama Pemohon di Akta kelahiran anak yang ke-3 yang bernama Syaif Ayasi Umran yang semula nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama M.Akrom diubah menjadi Mohammad Akrom;
- Bahwa perubahan nama tersebut agar sesuai dengan surat-surat penting lainnya dan untuk kepentingan anak Pemohon sekolah;
Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Ceria Harningsih;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa nama istri pemohon adalah Ria Desi Supriantini;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ria Desi Supriantini, tahun 2002 di KUA Cilacap Selatan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dilahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 1. Revo Andrianto;
 2. Qarin Ayu Zahra;
 3. Syaif Ayasi Umran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama Pemohon di Akta kelahiran anak yang ke-3 yang bernama Syaif Ayasi Umran yang semula nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama M.Akrom diubah menjadi Mohammad Akrom;
- Bahwa perubahan nama tersebut agar sesuai dengan surat-surat penting lainnya dan untuk kepentingan anak Pemohon sekolah;
Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana surat permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 186/Pdt.P/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar diberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak ke 3 (tiga) pemohon Nomor : 6081/U/2015 atas nama Syaif Ayasi Umran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 4 Juni 2015 yang semula nama Pemohon tertulis atas nama **M.Akrom** diubah menjadi **Mohammad Akrom**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon lahir di Pemalang pada tanggal 10 Juli 1981 dan diberi nama **Mohammad Akrom** berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3301-LT-13092022-0029 yang dikeluarkan oleh UPTD Yandukcapil Cilacap Kota tertanggal 14 September 2022;
- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang bernama Ria Desi Supriatin pada tanggal 29 Agustus 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 555/73/VIII/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cilacap Selatan tertanggal 29 Agustus 2002 nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama **M.Akrom**;
- Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon tersebut dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang diberi nama Revo Andrianto, Qarin Ayu Zahra dan Syaif Ayasi Umran namun dalam Akta Kelahiran anak ke 3 (tiga) Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6081/U/2015 atas nama Syaif Ayasi Umran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 4 Juni 2015 nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama **M.Akrom**;
- Bahwa benar dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon juga menggunakan nama **Mohammad Akrom** sehingga terdapat perbedaan nama Pemohon dalam dokumen – dokumen pribadi yang dimiliki Pemohon dengan dokumen Akta Kelahiran anak ke 3 (tiga) ,Pemohon tersebut;
- Bahwa dengan adanya perbedaan nama tersebut, Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak ke 3 (tiga) pemohon Nomor : 6081/U/2015 atas nama Syaif Ayasi Umran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 4 Juni 2015 yang semula nama Pemohon tertulis atas nama **M.Akrom** diubah menjadi **Mohammad Akrom** agar sesuai dengan dokumen-dokumen milik Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 186/Pdt.P/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan ini berdasarkan bukti **P.2** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti **P.4** berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon menunjukan Pemohon bertempat tinggal yaitu di Jl. Surya RT 003 RW 004 Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap yang mana termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sehingga hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*Voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Cilacap berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak ke 3 (tiga) pemohon Nomor : 6081/U/2015 atas nama Syaif Ayasi Umran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 4 Juni 2015 yang semula nama Pemohon tertulis atas nama **M.Akrom** diubah menjadi **Mohammad Akrom**, dimana maksud dan tujuan Pemohon adalah ingin menyeragamkan data yang tertulis dalam dokumen-dokumen milik Pemohon dengan dokumen milik anak ke 3 (tiga) Pemohon. Mengenai perubahan nama Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut termasuk ke dalam peristiwa penting;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 186/Pdt.P/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal perubahan nama tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ke 3 (tiga) Pemohon demi keseragaman dokumen pribadi Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional sesuai amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, sehingga untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tentang perubahan nama tersebut untuk dicatat dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang – undang, Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ke 3 (tiga) pemohon Nomor : 6081/U/2015 atas nama Syaif Ayasi Umran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 4 Juni 2015 yang semula nama Pemohon tertulis atas nama **M.Akrom** diubah menjadi **Mohammad Akrom**;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 186/Pdt.P/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, agar mencatat perubahan nama tersebut ke dalam daftar Akta Kelahiran yang kini sedang berjalan;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah **Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);**

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **20 Oktober 2022** oleh **Joko Widodo, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Cilacap, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 186/Pdt.P/2022/PN.Clp tanggal 4 Oktober 2022 dan Penetapan tersebut telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Sutri Winarsih** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Sutri Winarsih

Joko Widodo, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :-----

- Pendaftaran -----	Rp	30.000,-----
- Biaya Proses -----	Rp	50.000,-----
- Redaksi Penetapan -----	Rp.	10.000,-----
- Materai Penetapan -----	Rp.	10.000,-----
- Sumpah -----	Rp	10.000,-----
JUMLAH -----	Rp.	110.000,- -----

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 186/Pdt.P/2022/PN Clp